

27/11
1991



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a diatas menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Pengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran

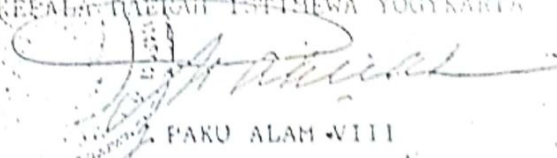
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Disetujui oleh :

- Keputusan : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana teraebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kesimpulan : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala kelentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketentuan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - VIII - 1984


PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala KEM Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakelola SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kerjasama SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

DAFTAR PUSTAKA

1.1 :

1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

No. 3018 / P. 1326 / 1974, 66 / 77,

17 Desember 1974

Tanggal:

1 September 1975

2. SK. DINAS P. DAN K. PROPRIETAS

No. 1361a, cetak 4, Suba, 1975.

Tanggal. 12 - 4 - 1975

12 - 4 - 1975

3. NSS. 1 0 2 0 4 0 2 0 0 0 0 0

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II
Yogyakarta,

Nomor : 125 / KPTS-4/1991

Tanggal: 1 April 1991

Tentang. Pengukuhan Dan Pengukuhan Kembali
Sekolah Dasar-Sekolah Dasar Yang Telah
Kewenangan Pemerintah Propinsi

Lampiran IV, halaman. 10.

5. Nomor NSS

DAFTAR SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN SLEMAN

KODE SEKOLAH	UNIT KERJA	KECAMATAN	STATUS SEKOLAH	KODE JENJANG
10341	TK Negeri 1 Sleman Depok	DEPOK	NEGERI	1
11106	TK dan SD Model	NGEMPLAK	NEGERI	1
11201	TK Negeri 2 Sleman Pakem	PAKEM	NEGERI	1
11202	TK Negeri 3 Sleman Pakem	PAKEM	NEGERI	1
11501	TK Negeri Pembina Kecamatan Sleman	SLEMAN	NEGERI	1
20101	SD Negeri Berbah 1	BERBAH	NEGERI	2
20102	SD Negeri Berbah 2	BERBAH	NEGERI	2
20103	SD Negeri Jagamangsan 1 Berbah	BERBAH	NEGERI	2
20104	SD Negeri Jagamangsan 2 Berbah	BERBAH	NEGERI	2
20105	SD Negeri Jagamangsan 3 Berbah	BERBAH	NEGERI	2
20106	SD Negeri Jomblang 1 Berbah	BERBAH	NEGERI	2
20107	SD Negeri Jomblang 2 Berbah	BERBAH	NEGERI	2
20108	SD Negeri Kalijir Berbah	BERBAH	NEGERI	2
20109	SD Negeri Klodangan Berbah	BERBAH	NEGERI	2
20110	SD Negeri Kranggan Berbah	BERBAH	NEGERI	2
20111	SD Negeri Pendemsari Berbah	BERBAH	NEGERI	2
20112	SD Negeri Sumber 1 Berbah	BERBAH	NEGERI	2
20113	SD Negeri Sumber 2 Berbah	BERBAH	NEGERI	2
20114	SD Negeri Tanjungtirta 1 Berbah	BERBAH	NEGERI	2
20115	SD Negeri Tanjungtirta 2 Berbah	BERBAH	NEGERI	2
20201	SD Negeri Banaran Cangkringan	CANGKRINGAN	NEGERI	2
20202	SD Negeri Bronggang Cangkringan	CANGKRINGAN	NEGERI	2
20203	SD Negeri Bronggang Baru Cangkringan	CANGKRINGAN	NEGERI	2
20204	SD Negeri Cancangan Cangkringan	CANGKRINGAN	NEGERI	2
20205	SD Negeri Cangkringan 1	CANGKRINGAN	NEGERI	2
20206	SD Negeri Cangkringan 2	CANGKRINGAN	NEGERI	2
20207	SD Negeri Glagaharjo Cangkringan	CANGKRINGAN	NEGERI	2
20208	SD Negeri Gungan Cangkringan	CANGKRINGAN	NEGERI	2
20209	SD Negeri Kepuharjo Cangkringan	CANGKRINGAN	NEGERI	2
20210	SD Negeri Kiyaran 1 Cangkringan	CANGKRINGAN	NEGERI	2
20211	SD Negeri Kiyaran 2 Cangkringan	CANGKRINGAN	NEGERI	2
20212	SD Negeri Kuwang Cangkringan	CANGKRINGAN	NEGERI	2
20213	SD Negeri Pusmalang Cangkringan	CANGKRINGAN	NEGERI	2
20214	SD Negeri Srunen Cangkringan	CANGKRINGAN	NEGERI	2
20215	SD Negeri Umbulharjo Cangkringan	CANGKRINGAN	NEGERI	2
20216	SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan	CANGKRINGAN	NEGERI	2
20217	SD Negeri Watuadeg Cangkringan	CANGKRINGAN	NEGERI	2
20301	SD Negeri Adisutjipto 1 Depok	DEPOK	NEGERI	2
20302	SD Negeri Adisutjipto 2 Depok	DEPOK	NEGERI	2
20303	SD Negeri Ambarukmo Depok	DEPOK	NEGERI	2
20304	SD Negeri Babarsari Depok	DEPOK	NEGERI	2
20305	SD Negeri Bhaktikarya Depok	DEPOK	NEGERI	2
20306	SD Negeri Caturtunggal 3 Depok	DEPOK	NEGERI	2
20307	SD Negeri Caturtunggal 4 Depok	DEPOK	NEGERI	2
20308	SD Negeri Caturtunggal 6 Depok	DEPOK	NEGERI	2
20309	SD Negeri Caturtunggal 7 Depok	DEPOK	NEGERI	2
20310	SD Negeri Caturtunggal 1 Depok	DEPOK	NEGERI	2
20311	SD Negeri Condongcatur Depok	DEPOK	NEGERI	2
20312	SD Negeri Corongan Depok	DEPOK	NEGERI	2
20313	SD Negeri Depok 1	DEPOK	NEGERI	2
20314	SD Negeri Depok 2	DEPOK	NEGERI	2
20315	SD Negeri Deresan Depok	DEPOK	NEGERI	2
20316	SD Negeri Gambiranom Depok	DEPOK	NEGERI	2
20317	SD Negeri Gejayan Depok	DEPOK	NEGERI	2
20318	SD Negeri Kalongon Depok	DEPOK	NEGERI	2

KABUPATEN PALEMBANG

(2) DAFTAR DAIRY Negeri

SEKOLAH DASAR NEGERI		NO.	SEKOLAH DASAR NEGERI
1.	SD NEGERI CANGKRINGAN I	1.	SD NEGERI CANGKRINGAN I
2.	SD NEGERI CANGKRINGAN II	2.	SD NEGERI CANGKRINGAN II
3.	SD NEGERI ERONGGANG	3.	SD NEGERI ERONGGANG
4.	SD NEGERI BAYARAN	4.	SD NEGERI BAYARAN
5.	SD NEGERI KULANG	5.	SD NEGERI KULANG
6.	SD NEGERI GONDANG	6.	SD NEGERI GONDANG
7.	SD NEGERI GUNYAN	7.	SD NEGERI GUNYAN
8.	SD NEGERI WATLADEG	8.	SD NEGERI WATLADEG
9.	SD NEGERI GANTUNGAN	9.	SD NEGERI GANTUNGAN
10.	SD NEGERI XIYARAN I	10.	SD NEGERI XIYARAN I
11.	SD NEGERI XIYARAN II	11.	SD NEGERI XIYARAN II
12.	SD NEGERI POGYALANG	12.	SD NEGERI POGYALANG
13.	SD NEGERI GLAGAHARJO	13.	SD NEGERI GLAGAHARJO
14.	SD NEGERI BATUR	14.	SD NEGERI BATUR
15.	SD NEGERI ERONGGANG BARU	15.	SD NEGERI ERONGGANG BARU
16.	SD NEGERI PANGUNREJO	16.	SD NEGERI PANGUNREJO
17.	SD NEGERI PETUNG	17.	SD NEGERI PETUNG
18.	SD NEGERI SALUNDI	18.	SD NEGERI SALUNDI
19.	SD NEGERI LINGLUKARJO	19.	SD NEGERI LINGLUKARJO

A
SVN
130

2

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E N U T U S K A N

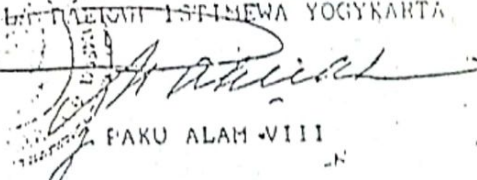
Ditetapkan:

Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 1991

PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala Desa Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakelasa SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kerjasama SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;